



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS TARBIYAH**

Jln. Panglegur Km. 4 Telp. (0324) 327243 & Faks. 0324-322551 Pamekasan 69371
Website: fatar.iainmadura.ac.id; e-mail: tarbiyah@iainmadura.ac.id

**LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL
DARI DOSEN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yulistiana
Semester / NIM : 8/20160701010201
Fakultas / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Skripsi : Motivasi orangtua memilih pondok pesantren sebagai sarana pembinaan moral anak di Dusun Gunung kenek Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2020
Dosen Pembimbing : Muliatul Maghfiroh, M.Pd.I

Pamekasan, 14 Agustus 2020
Ketua Prodi PAI

Muliatul Maghfiroh, M.Pd.I
NIP:198706162015032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Panglegur Km. 4 Telp. (0324) 327243 & Faks. 0324-322551 Pamekasan 69371
Website: www.ainmadura.ac.id; e-mail: info@ainmadura.ac.id

TUGAS PENYUSUNAN SKRIPSI

Nomor : B-5568 /In.38/FT/TL.00/11/2019

Nama Mahasiswa : Yulistiana
Semester/NIM : 7/20160701010201
Fakultas / Prodi : Tarbiyah / PAI
Dosen Pembimbing : Muliatul Maghfiroh, M.Pd.I
Judul Skripsi : Motivasi orang tua memilih pondok pesantren sebagai sarana pembinaan moral anak di desa seddur dusun gunung kenik kecamatan pakong kabupaten pamekasan.
Nomer HP : 082333594940

Tugas

1. Kepada mahasiswa tersebut diharap segera menghubungi Dosen pembimbing
2. Kepada Dosen pembimbing diberi wewenang untuk membimbing mahasiswa dalam: (a). Penyusunan Proposal; (b). Pelaksanaan Seminar; (c). Kegiatan Penelitian; dan (d). Penyusunan Skripsi.
3. Surat tugas ini berlaku sejak dikeluarkan sampai skripsi selesai dan dapat digandakan menjadi Skripsi yang sempurna.

Pamekasan, 25 November 2019

Dekan



Dr. H. Atiqullah, S.Ag, M.Pd

NIP. 19730504 199903 1 015

CATATAN : Surat ini di buat dengan Ketentuan Sebagai berikut:

1. Minta Nomor ke Bagian Staf Fakultas Tarbiyah
2. Diketik Ulang (Kertas A4)
3. Ditandatangani Dekan Fakultas Tarbiyah
4. Difoto Copy sebanyak 1 Lembar
5. Di Stempel Ke Bagian Staf Fakultas Tarbiyah
6. Diserahkan : Lembar 1 untuk Staf Fakultas Tarbiyah, Lembar 2 yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS TARBIYAH**

Jln. Panglegur Km. 4 Telp. (0324) 327243 & Faks. 0324-322551 Pamekasan 69371
Website: fatar.iainmadura.ac.id; e-mail: tarbiyah@iainmadura.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Nomor: B-303/In.38/FT/TL.00/05/2020

Dengan ini, Dekan Fakultas Tarbiyah Menerangkan bahwa Mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Yulistiana
Semester / NIM : 8/20160701010201
Fakultas / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam (PAI)
Dosen Pembimbing : Muliatul Maghfiroh, M.Pd.I

Yang bersangkutan atas kesepakatan dengan pembimbing melakukan perubahan judul skripsi dari

SEMULA : Motivasi orangtua memilih pondok pesantren sebagai sarana pembinaan moral anak (studi kasus di Desa Seddur Dusun Gunung Keni' Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2019)

MENJADI : Motivasi orangtua memilih pondok pesantren sebagai sarana pembinaan moral anak di Dusun Gunung kenek Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

Demikian surat keterangan ini, dibuat untuk menjadi maklum.

Pamekasan, 11 Mei 2020

Dekan



H. Atiqullah

NIP. 197305041999031015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS TARBIYAH**

Jln. Panglegur Km. 4 Telp. (0324) 327243 & Faks. 0324-322551 Pamekasan 69371
Website: fatar.iainmadura.ac.id; e-mail: tarbiyah@iainmadura.ac.id

Pamekasan, 11 Mei 2020

Nomor : B-304/In.38/FT/TL.00/05/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak/Ibu

Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penulisan skripsi pada program sarjana Strata Satu (S-1) IAIN Madura, bersama ini kami mohon bantuan bapak/ibu agar Mahasiswa berikut ini:

Nama : Yulistiana
NIM : 20160701010201
Semester : 8
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas : Tarbiyah
Motivasi orang tua memilih pondok pesantren sebagai sarana pembinaan moral anak di Dusun Gunung Kerek Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2020
Judul Skripsi :
Pembimbing : Muliatul Maghfiroh, M.Pd.I

Memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Institusi Bapak/Ibu.

Demikian surat permohonan ini, atas perkenan dan bantuan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



H. Atiqullah

NIP. 197305041999031015



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAKONG
DESA SEDDUR

Jl. Raya Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan (69352)

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 470/290/432,509,09/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, menerangkan bahwa :

Nama : YULISTIANA
NIM : 20160701010201
Semester : 8
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas : Tarbiyah
Judul Skripsi : Motivasi orang tua memilih pondok pesantren sebagai sarana pembinaan moral anak di Dusun Gunung Kenek Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2020






Nama tersebut diatas telah mendapat izin untuk meneliti di Dusun Gunung Kenek Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 02 Juni 2020
Kepala Desa Seddur






AKHMAD SUBKI SUWITO

A. Blangko Isian Untuk Bimbingan Penyusunan Proposal

No.	Hari / Tgl.	Materi Bimbingan	Paraf
1	08-1-2020	Bimbingan Proposal Tahap I	
2.	07-2-2020	Bimbingan Proposal Tahap II	
3	20-2-2020	Bimbingan Proposal Tahap III	
4.	26-02-2020	Bimbingan Proposal Tahap IV	
5.	13-02-2020	Bimbingan proposal Tahap V	

B. Blangko Isian Untuk Bimbingan Penyusunan Skripsi

No.	Hari / Tgl.	Materi Bimbingan	Paraf
1.	16-07-2020	ACC Bab I Revisi Bab II Revisi Bab III Revisi Bab IV	
2.	06-08-2020	Bimbingan Bab IV	
3.	14-08-2020	ACC untuc mengikuti ujian skripsi	


المعهد مفتاح العلوم الاسلامي
PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM
BETTET PAMEKASAN
 Jl. Raya Pesantren Desa Bettet ☎ (0324) 321720 Kec. Pamekasan 69351 Kab. Pamekasan Madura


ALVIA RAMANA
 Pamekasan, 01 Maret 1999
 Pakong Pamekasan
 JAWA TIMUR
 Pamekasan, 01 Syawal 1434 H
 Pondok Pesantren PP. Miftahul Ulum Bettet

NURUZAH KHOSNIYAH


Ikrar Setia
 Pondok Pesantren Miftahul Ulum Putri

Kami Santri Miftahul Ulum Berikrar:

1. Senantiasa beriman dan bertaqwa kepada ALLAH SWT.
2. Senantiasa menjunjung Tinggi Nama Baik Pondok Pesantren
3. Senantiasa Tunduk dan Patuh pada keputusan pimpinan dan undang-undang pondok pesantren.
4. Senantiasa giat belajar dan mengamalkan serta menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah.
5. Senantiasa berbakti kepada Agama, Nusa dan Bangsa




KARIBU LINDA WADISAN MAHROM
PP. AL FALAH SUMBER GAYAM
 Alamat : Jl. PP. Al Falah Sumber Gayam Km. Pakong Kab. Pakong Jember 69355



Nama : Tomo
 Tmp & tgl lahir : Pmk, 21 Maret 1979
 Alamat : Pakong
 Wali dari : Halimatus Sa'diyah
 Tmp & tgl lahir : Pmk, 21 Oktober 2002
 Hub. Mahrom : Ayah

Sumber Gayam, 12 Februari 2017



Berhikmah Akhir Sunnah Wali Jama'ah KH. MOH. HIFNI THOHA

PERHATIAN

1. Hanya berlaku bagi wali ashibul basitah muhlim untuk menemui putrinya.
 2. Tidak boleh membawa kartu ini tidak diperkenankan menemui santri putri
 3. Hanya berlaku selama putrinya masih aktif di PP. AL FALAH Sumber Gayam.
 4. Tidak boleh ditukarkan, maka dapat di berikan kepada mahrom yang lain.
 5. Bagi wali yang mengunjungi tetap berpakaian sopan dan rapi.
 6. Tidak mengunjung

Hari	Waktu
Senin	PM, 12.30 s/d 13.30 WIB
Selasa	PM, 14.00 s/d 17.30 WIB
Rabu	PM, 06.00 s/d 07.00 WIB
Kamis	PM, 12.30 s/d 13.30 WIB
Jum'at	PM, 14.00 s/d 17.30 WIB
Sabtu	PM, 06.00 s/d 11.00 WIB
Domis	PM, 12.00 s/d 14.00 WIB
	PM, 15.00 s/d 17.00 WIB

Halaman ini hilang segera setelah PP. AL FALAH putri cukup dipadatkan
 dan biaya yang akan dikenakan akan sesuai dengan biaya yang ditetapkan

Untuk Mengaji Dan Mengikuti Kegiatan Lainnya

KARTU WALI SANTRI

Nomor : 1753
PEMILIK

1. Nama : Bpk. Moh. Sahlan

2. Umur : -

3. Pekerjaan : Tani

4. Alamat : Seddur Pakong,
Pampekasan

Tanda Tangan
Pemilik

5. Wali dari

No.	Nama	Umur	Tgl. Masuk PP
1	Khadalfah	13 TH	22-08-2013 M 15-10-1434 H
2	ASRAMA	M/3	

Banyu Ayu, Tgl.

Pondok Pesantren Banyu Ayu

Pengasuh,

(KH. NAWAWI A.M)

KEWAJIBAN WALI SANTRI

1. Apabila Wali Santri tidak dapat datang sendiri untuk menjumpai / menjemput putra-putrinya dapat mengasaskan Mahrom / Muhrim yang lain dengan membawa kemulih.
2. Jika akan menjumpai / menjemput putra / putrinya harus melalui Pengasuh atau Pengurus yang ditunjuk.
3. Melaporkan akhlak putra-putrinya selama ada di rumah kecuali sudah tidak menjadi tanggungan Pondok Pesantren.
4. Membawa biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
5. Melaporkan secepat mungkin kepada Pengurus jika kartu ini hilang atau rusak.

TATA TERTIB ORGANISASI PUTRI

A. KEWAJIBAN

Setiap Santri Wajib :

1. Mentaati segala peraturan Pondok Pesantren Putri Al-Falah.
2. Menjaga nama baik.
3. Mengikuti segala kegiatan yang telah ditetapkan Pesantren.
4. Memakai busana sesuai dengan kepribadian muslimah, baik di dalam maupun diluar Pesantren.
5. Menemui keluarga di loket pengiriman
6. Menghormati Pengasuh, Asatidz, Ustadzah, Tamu dan sesama Teman.
7. Meminta izin sesuai prosedur Pondok Pesantren.
8. Selalu menjaga kebersihan.
9. Meletakkan barang pada tempatnya.
10. Berjilbab dalam setiap aktifitas, kecuali di dalam kamar.
11. Berjilbab Almamater apabila keluar dari Pesantren.

B. LARANGAN

Setiap Santri dilarang :

1. Menjumpai tamu pada selain tempatnya.
2. Mengambil atau menggunakan barang yang bukan miliknya.
3. Menggunakan atau membawa HP dan sejenisnya.
4. Memakai perhiasan yang berlebihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ☞ Pakaian
 - a. Bagi santri yang tidak kuliah Max 5 Stel ditambah seragam sekolah
 - b. Bagi Santri yang Kuliah Max 9 Stel
 - ☞ Perhiasan
 - Max Sepasang anating-anting dan satu buah cincin.
5. Memakai baju ketat dan berbahan kaos.
6. Membuat baju Couple
7. Mengadakan kegiatan yang mengganggu aktifitas pondok.

C. SANKSI

1. Setiap santri yang melanggar ketentuan diatas dikenakan sanksi.
2. Ketentuan sanksi dilaksanakan menurut kebijakan pengasuh.